



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN DINAS PENDIDIKAN

Jl. RAYA TANJUNGPINANG-TANJUNGBAN KM.42 TELP:0771-8080035 FAX:007-8080036
BANDAR SERI BENTAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BINTAN NOMOR : 163 / X / 2018

TENTANG IZIN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN (KB) KABUPATEN BINTAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BINTAN

- Membaca : Surat permohonan izin pendirian Kelompok Bermain (KB) Permata Hati
Nomor : 01 / KB-PH / I / 2018 Tanggal 30 Juli 2018
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilaksanakan Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Kabupaten Bintan pada Kelompok Bermain (KB) Permata Hati Jl. Hamidi Rt. 07 Rw. 03 Dusun II Desa Pengudang, Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan telah memenuhi syarat untuk dapat diberikan izin Pendirian;
b. Bahwa izin pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Dinas Daerah Kabupaten Bintan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Pendirian kepada :
- Nama Lembaga : Kelompok Bermain (KB) Permata Hati
- Alamat : Jl. Hamidi Rt. 07 Rw. 03 Dusun II
- Desa/Kelurahan : Pengudang
- Kecamatan : Teluk Sebong
- Kabupaten : Bintan
- Nama Pengelola : Iwan Winarto
- Akte Notaris : Nomor 01, Tanggal 17 Februari 2017
- KEDUA : Izin Pendirian Kelompok Bermain (KB) ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dihitung mulai tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan 17 Oktober 2021 dan akan diadakan evaluasi penilaian setiap tahun termasuk untuk perpanjangan.
- KETIGA : Penyelenggaraan kegiatan Kelompok Bermain (KB) berkewajiban sebagai berikut :
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat;
 2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan kegiatan pendidikan secara berkala (setiap bulan) kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan melalui bidang terkait;
 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- KEEMPAT : Izin Pendirian ini sewaktu-waktu dapat dicabut atau dibatalkan apabila penyelenggara tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada lembaga yang bersangkutan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari ternyata terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
Pada tanggal 17 Oktober 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BINTAN


TAMSIR, S.SI M.SI
NIP. 19681110 199702 1 002

Tembusan :

1. Bupati Bintan
2. Arsip